RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN NAGAN RAYA
2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu perangkat daerah yang berfungsi atau mempunyai peranan mempersatukan dan memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan Pangkat dan Karir Pegawai. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya merupakan sarana bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya agar terpenuhi dan terlayani dalam bidang Kepegawaian. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya terbentuk pada saat disahkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya berkedudukan sebagai unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dselanjutnya disebut Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya agar lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan dokomen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Substansi renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana APBK Nagan Raya untuk jangka waktu 2013-2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan
2. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan
3. Menjabarkan visi, misi pemerintahan daerah dalam bentuk RPJM

4. Memudahkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah
5. Memudahkan aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menyusun rencana tahunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.
2. Sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.
3. Pedoman dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPK

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

BAB III ISU – ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPK

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuanagan dan umum KORPRI Kabupaten Nagan Raya;
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
d. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda dan ketua pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya;

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenangan :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum KORPRI Nagan Raya;
c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
d. Melaksanakan penyelenggaran usaha dan bantuan social;
e. Melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DP KORPRI;

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Susunan Organisasi

a. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nagan Raya
b. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Nagan Raya
c. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
d. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya dan Pembinaan Mental
e. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2.2 Susunan Kepegawaian

Pegawai pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Bulan November Tahun 2014 berjumlah 10 (sepuluh) orang terdiri dari 5 (lima) orang pegawai negeri sipil dan 5 (lima) orang pegawai honorer/ Tenaga Kontrak Terbatas.

Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada saat ini sebanyak 1 (satu) orang Srata I, 4 (empat) orang SLTA sederajat. Sedangkan untuk pegawai honorer/ Tenaga Kontrak Terbatas sebanyak 1 (satu) orang berpendidikan Strata I, 2 (dua) orang berpendidikan SLTA sederajat dan 2 (dua) orang berpendidikan SMP, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	1 Orang
Diploma III	-
SLTA	4 Orang
SLTP	-
JUMLAH	5 Orang

Tabel Rincian Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
IV	1 Orang
III	-
II	4 Orang
I	-
JUMLAH	5 Orang

Tabel Rincian Pegawai Honorer/Kontrak menurut Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 1	1 Orang
Diploma	-
SLTA	2 Orang
SLTP	2 Orang
JUMLAH	5 Orang

2.2.2 Perlengkapan

Ketersediaan barang-barang inventaris Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu penunjang dalam menjaga kesinambungan

dan kelancaran kegiatan di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya. Pengadaan barang inventaris dan peralatan kantor pada umumnya bersumber dari dana APBK Kabupaten Nagan Raya.

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dimulai pada tahun anggaran 2014 dikarenakan pembentukan baru pada tahun 2013 sehingga masih dijumpai kendala dan hambatan-hambatan yang kedepan diharapkan dapat diperbaiki.

BAB III

ISU – ISU STARTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya adalah salah satu peragkat daeah yang berfungsi atau mempunyai peranan memberi pelayanan dan fasilitasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya terbentuk pada saat disahkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.

Selain tugas pokok dan fungsi yang telah dijelaskan pada BAB II diatas, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya juga melakukan tugas pengamatan dan pemantauan Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Nagan Raya serta memberikan informasi tentang kepegawaian.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya melayani seluruh Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan jasa dan informasi yang berhubungan dengan Kepegawaian dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan Pegawai Negeri Sipil bagi yang membutuhkan layanan serta informasi dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan kondisi saat ini maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan . Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
b. Peningkatan kualitas data dan informasi
c. Peningkatan teknologi yang lebih modern;
d. Peningkatan kualitas SDM
e. Peningkatan anggaran dana
f. Penguatan dan peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak- pihak terkait.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah sesuatu yang kita tuju, yang menentukan segala perbedaan mengenai apa yang akan kita lakukan secara jelas, yang mampu membangun inspirasi dan motivasi, fokus, dan menjadi pengungkit sekaligus pendorong untuk memberikan arah yang benar dan peluang bagi organisasi.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas Visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya adalah :

" TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT".

b. Misi

Misi adalah sesuatu kondisi/keadaan/tatanan yang mengandung nilai, berharga dan mulia, yang dimiliki oleh suatu organisasi.

Untuk mewujudkan apa yang tergambar dalam visi diatas, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya memberi arah dan tujuan yang diwujudkan terhadap program yang dilaksanakan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang kepegawaian

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan. Tujuan bersifat nyata dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, serta bukanlah hal yang terpisah dari perumusan visi dan misi tetapi merupakan penjabaran yang nyata dari perumusan visi dan misi suatu organisasi

Adapun yang menjadi tujuan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Terwujudnya kesejahteraan Pegawai negeri Sipil, melalui penyelenggaraan pelayaan pembinaan dan fasilitasi Pegawai.
2. Meningkatkan pembinaan dan perencanaan kebutuhan tenaga teknis pelayanan dan fasilitasi Pegawai
3. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

5. Meningkatkan pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
6. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dalam pembangunan daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tahunan

Sasaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Peningkatan disiplin dan motivasi kerja bagi Pegawai melalui anggaran rutin yang bersumber dari APBK Nagan Raya.
2. Pembinaan dan Pengawasan bidang Kepegawaian.
3. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelayanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
4. Tercapainya sistem pelayanan yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja aparatur
5. Tertata dan terkendalinya administrasi dan dokumentasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya baik dalam kualitas maupun kuantitas
6. Terselenggaranya suatu sistem perawatan dan pemeliharaan terhadap aset – aset Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari dana APBK
7. Terciptanya koordinasi antara Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dengan Dinas, Badan, Kantor dan lembaga lainnya khusus dalam pelayanan, pembinaan dan fasilitasi Pegawai dalam Kabupaten Nagan Raya

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah : Perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

Strategi dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah, sehingga diperoleh upaya mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik, proaktif dan visioner. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi ini akan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategis dan kegiatan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatkan disiplin aparatur

4. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur
5. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelayanan publik pada semua tingkatan dilaksanakan secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel, cepat, nyaman dan mudah .

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi, dan misi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan adalah:

1. Mengukuhkan komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja, kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberi kepuasan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia .

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya adalah:

A. Program/Kegiatan pada setiap SKPD :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
   - 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   - 1.6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman
   - 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan tugas kedinasan lainya
   - 1.9. Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa lainnya
   - 1.10. Pelaksanaan Hari Besar Islam,HUT RI dan HUT Nagan Raya

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   - 2.1. Pengadaan Perlatan Gedung/Kantor
   - 2.2. Pegadaan Perlengkapan Gedung/Kantor
   - 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   - 3.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 – 2017 tertuang didalam lampiran tabel 5.1 (*tabel terlampir).*

BAB VI
IDIKATOR KINERJA

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral pertumbuhan kawasan barat-selatan aceh yang maju, sejahtera dan mandiri sebagaimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJMK Kabupaten Nagan Raya

Guna mendukung program dan kegiatan yang direncanakan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana yang kami uraikan pada BAB V penulisan ini, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya mencoba memfungsikan segala potensi yang ada seperti meningkatkan kinerja dari aparatur dan pemanfaatan anggaran yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien, karena kami berpendapat jika hal tersebut dapat tercapai maka tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Indikator Kinerja yang ingin kami tunjukkan adalah melalui penjabaran program dalam bentuk kegiatan yang mengacu pada RPJM.untuk mencapai keberhasilan kami berusaha untuk membuat perencanaan yang matang, pengawasan terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan serta manfaat dari kegiatan tersebut dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan sebuah dokumen perencanaan teknis strategis yang menjadi landasan dan acuan perencanaan program dan Kegiatan serta ulasan tentang target, strategi dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya guna mendukung tujuan dan sasaran RPJMK Kabupaten Nagan Raya .

Penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Renstra Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2017 disusun dengan menghimpun berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 28 November 2014
SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN NAGAN RAYA
dto
Dra. NURLAILA
Pembina Utama Muda
NIP : 19600208 198912 2 001